



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.027-Dinkes/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN  
BENDAHARA DANA KAPITASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penunjukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.003-DINKES/2021, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan akibat adanya penggantian dan pengangkatan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- KEDUA : Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.003-DINKES/2021 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.027-Dinkes/2022  
TANGGAL : 7 Januari 2022

---

PENUNJUKAN KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN BENDAHARA DANA KAPITASI PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

NO	NAMA PUSKESMAS	KEPALA FKTP PUSKESMAS	BENDAHARA DANA KAPITASI
1.	UPT Puskesmas Sukaraja	Drg. Dwi Mudji Astuti NIP. 19770718 200501 2 016 Pembina Tk. I/IV b	Susi Novita Hutasoit, Amd. Kep. NIP. 19891123 201903 2 004 Pengatur II /c
2.	UPT Puskesmas Pasirjati	dr. Yessi Oktaria, ME., MPP. NIP. 19791028 200604 2 009 Pembina / IV a	Wulan Anggraeni, S.Si. Apt. NIP. 19830821 200501 2 005 Penata TK I/ II d
3.	UPT Puskesmas Tarogong	dr. Fardiyan Solichin NIP. 19820613 201212 1 001 Penata TK I/III. d	Fitria Saadaah, A. Md. Keb. NIP. 19900401 201903 2 009 Pengatur /II c
4.	UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul	dr. Ira Puspitaningsih NIP. 197101717 200212 2 005 Pembina Tk. I/ IV b	Rena Permulasari, S. Kp NIP. 19791129 201001 2 006 Penata TK I/ III b

5.	UPT Puskesmas Sukagalih	drg. Galuh Widya Sidarta NIP. 100700903 200012 2 002 Penata TK I/ III. d	Linda Puspita Asih, A.Md. Keb NIP. 198404427 201001 2 008 Penata Muda TK. I/ III. b
6.	UPT Puskesmas Cigadung	dr. Radietya Kusuma Wardhana, MM. NIP. 19801014 201101 1 001 Penata TK. I/ IId	Dwi Indri Irmawati, Amd. Keb. NIP19920313 201903 2 014 Pengatur / II. c
7.	UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan	dr. Yuli Novariza NIP. 19760709 200801 2 007 Pembina TK I/ IV. b	dr. Irfan Herdiyansyah NIP. 19880916 201903 1 004 Penata Muda TK I/ III b.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002